



PUTUSAN
Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Pandu Cahya Alias Pandu Bin Resbudi Setia Perdana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Agustus 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bojongkoneng RT. 01 RW. 14 Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung (KTP).
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dwi Pandu Cahya Alias Pandu Bin Resbudi Setia Perdana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Wiwin, S.H., M.H. & Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung yang beralamat di Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI PANDU CAHYA Alias PANDU Bin RESBUDI SETIA PERDANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana percobaan atau permufakatan jahat *melakukan tindak pidana* tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa DWI PANDU CAHYA ALIAS PANDU BIN RESBUDI SETIA PERDANA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rompi warna hitam didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi bahan / daun diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis;
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi bahan / daun diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan Total berat Narkotika jenis Tembakau Sintetis seluruhnya Netto 11.4 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Pink beserta simcard;
 - 2 (dua) buah Botol Spray Berisi cairan yang diduga mengandung Narkotika jenis tembakau Sintetis;
 - 2 (dua) bungkus Plastik masing-masing berisi selai Warna Orange diduga Bahan yang Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik Ziplock Bertuliskan Rasa melon didalamnya berisi Bahan/daun diiduga Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Bertuliskan Prima didalamnya berisi Bahan/daun diiduga Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- 1 (satu) kompan Plastik Berisi Cairan Etanol 99%;
- 7 (tujuh) buah Botol Spray Bekas Cairan bibit Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- 2 (dua) buah Timbangan Digital;
- 2 (dua) buah Gelas Takar;
- 24 (dua Puluh Empat) Plastik Ziplock Warna Hitam;
- 1 (satu) Pack Plastik Bening ;
- 34 (tiga Puluh empat) Stiker Maung Bodas;
- 13 (tiga Belas) Stiker Green Space.
- 12 (dua Belas) Stiker bulat SHarrow Project ;
- 26 (dua Puluh Enam) Stiker Bertuliskan Simple But Qualified.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa DWI PANDU CAHYA Alias PANDU Bin RESBUDI SETIA PERDANA bersama-sama saksi NANA MAULANA AZIZ Alias NANA Bin (ALM) EDI HARYANTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2025, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2025, bertempat di Jl. Bojongkoneng Rt. 01 Rw. 14 Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA yang berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah “percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari tiga minggu sebelum terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol spray yang berisi cairan bahan pembuat narkotika jenis tembakau sintetis seharga Rp.400.000,- melalui akun Instagram @LumbungPado (DPO), kemudian terdakwa mentransfer uang pembeliannya melalui rekening Bank BCA kemudian sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa menerima titik lokasi/maps penyimpanan cairan tembakau sintetis di sebuah Semak-semak yang dibungkus plastik warna hitam, lalu terdakwa langsung menghubungi saksi NANA dan mengatakan untuk mengambilkan 1 (satu) botol spray yang berisi cairan bahan pembuat narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, dengan upah sebesar Rp.30.000,- rupiah. Kemudian saksi NANA mengambil cairan tembakau sintetis tersebut lalu sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa menerima cairan bahan pembuat narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari saksi NANA.
- Selanjutnya terdakwa mencampurkan cairan tembakau sintetis tersebut dengan tembakau biasa sehingga dalam 1 (satu) botol spray tersebut bisa memproduksi sekitar 15 gram tembakau sintetis, yang mana akan terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- rupiah per 1 gram melalui aplikasi akun Instagram milik Terdakwa dengan nama akun @Greenspace.
- Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun Instagram @Lumbung Padi Sebanyak sebanyak 25 gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian keesokan harinya terdakwa menerima titik lokasi/maps pengambilan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi NANA untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.
- Selanjutnya keesokan harinya saksi NANA menuju ke lokasi yang dikirimkan di Komplek Rancabali Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, lalu terdakwa menemukan :
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna merah muda bertuliskan Oishi Sponge di terdapat satu bungkus plastik klip bening berisi Bahan/daun (diduga Mengandung Narkotika);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;
- Namun pada saat setelah terdakwa mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi DIKO ANGGARA dan saksi DIK DIK HERMAWAN beserta tim yang merupakan tim Satuan Sat Res Narkoba Polres Cimahi (penangkap) melakukan penangkapan kepada terdakwa dan ditemukan pada diri terdakwa berupa:
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna merah muda bertuliskan Oishi Sponge di terdapat satu bungkus plastik klip bening berisi Bahan/daun (diduga Mengandung Narkotika);
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;
- Bahwa kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan pada diri terdakwa :
 - 1 (satu) rompi warna hitam didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi bahan / daun diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Pink beserta simcard
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi bahan / daun diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis
 - 2 (dua) buah Botol Spray Berisi cairan yang diduga mengandung Narkotika jenis tembakau Sintetis
 - 2 (dua) bungkus Plastik masing-masing berisi selai Warna Orange diduga Bahan yang Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Zipplock Bertuliskan Rasa melon didalamnya berisi Bahan/daun diiduga Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Bertuliskan Prima didalamnya berisi Bahan/daun diiduga Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis
 - 1 (satu) kompan Plastik Berisi Cairan Etanol 99%.
 - 7 (tujuh) buah Botol Spray Bekas Cairan bibit Narkotika jenis Tembakau Sintetis.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Timbangan Digital
- 2 (dua) buah Gelas Takar
- 24 (dua Puluh Empat) Plastik Zipplock Warna Hitam
- 1 (satu) Pack Plastik Bening
- 34 (tiga Puluh empat) Stiker Maung Bodas
- 13 (tiga Belas) Stiker Green Space,
- 12 (dua Belas) Stiker bulat SHarrow Project
- 26 (dua Puluh Enam) Stiker Bertuliskan Simple But Qualified!

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 010/IL.13315.00/II/2025 yang ditandatangani oleh HERA NUGRAHA, terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dan 2 (dua) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis, dengan berat netto narkotika jenis tembakau sintetis seluruhnya 11,4 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB 1106/NNF/2025 tanggal 03 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri PARASIAN H. GULTOM, S.I.K.,M.Si dan Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm, dengan Hasil Pengujian terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto awal 9,5104 gram, diberi nomor barang bukti 0980/2025/NF.
- 2 (dua) bungkus plastik klim masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto awal 1,1717 gram, diberi nomor barang bukti 0981/2025/NF.

adalah benar POSITIF MDMB-4en PINACA.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa DWI PANDU CAHYA Alias PANDU Bin RESBUDI SETIA PERDANA bersama-sama saksi NANA MAULANA AZIZ Alias NANA Bin (ALM) EDI HARYANTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2025, atau pada suatu waktu lain di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2025, bertempat di Jl. Bojongkoneng Rt. 01 Rw. 14 Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA yang berwenang mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari tiga minggu sebelum terdakwa dilakukan penangkapan, terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol spray yang berisi cairan bahan pembuat narkotika jenis tembakau sintetis seharga Rp.400.000,- melalui akun Instagram @LumbungPado (DPO), kemudian terdakwa mentransfer uang pembeliannya melalui rekening Bank BCA kemudian sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa menerima titik lokasi/maps penyimpanan cairan tembakau sintetis di sebuah Semak-semak yang dibungkus plastik warna hitam, lalu terdakwa langsung menghubungi saksi NANA dan mengatakan untuk mengambil 1 (satu) botol spray yang berisi cairan bahan pembuat narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, dengan upah sebesar Rp.30.000,- rupiah. Kemudian saksi NANA mengambil cairan tembakau sintetis tersebut lalu sekira pukul 21.30 WIB, terdakwa menerima cairan bahan pembuat narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari saksi NANA.

- Selanjutnya terdakwa mencampurkan cairan tembakau sintetis tersebut dengan tembakau biasa sehingga dalam 1 (satu) botol spray tersebut bisa memproduksi sekitar 15 gram tembakau sintetis, yang mana akan terdakwa jual dengan harga Rp.100.000,- rupiah per 1 gram melalui aplikasi akun Instagram milik Terdakwa dengan nama akun @Greenspace.

- Selanjutnya pada hari Selasa Tanggal 03 Februari 2025 sekira pukul 14.30 WIB terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis melalui akun Instagram @Lumbung Padi Sebanyak sebanyak 25 gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian keesokan harinya terdakwa menerima titik lokasi/maps pengambilan narkotika jenis tembakau sintetis, kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi NANA untuk mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut.

- Selanjutnya keesokan harinya saksi NANA menuju ke lokasi yang dikirimkan di Komplek Rancabali Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, lalu terdakwa menemukan :

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna merah muda bertuliskan Oishi Sponge di terdapat satu bungkus plastik klip bening berisi Bahan/daun (diduga Mengandung Narkotika);
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;

- Namun pada saat setelah terdakwa mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi DIKO ANGGARA dan saksi DIK DIK HERMAWAN beserta tim yang merupakan tim Satuan Sat Res Narkoba Polres Cimahi (penangkap) melakukan penangkapan kepada terdakwa dan ditemukan pada diri terdakwa berupa:

- 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna merah muda bertuliskan Oishi Sponge di terdapat satu bungkus plastik klip bening berisi Bahan/daun (diduga Mengandung Narkotika);
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih beserta simcardnya;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;

- Bahwa kemudian terdakwa dilakukan penangkapan dan ditemukan pada diri terdakwa :

- 1 (satu) rompi warna hitam didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi bahan / daun diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Pink beserta simcard
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi bahan / daun diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis
 - 2 (dua) buah Botol Spray Berisi cairan yang diduga mengandung Narkotika jenis tembakau Sintetis
 - 2 (dua) bungkus Plastik masing-masing berisi selai Warna Orange diduga Bahan yang Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis
- 1 (satu) Bungkus Plastik Zipplock Bertuliskan Rasa melon didalamnya berisi Bahan/daun diiduga Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik Bertuliskan Prima didalamnya berisi Bahan/daun diduga Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis
- 1 (satu) kompan Plastik Berisi Cairan Etanol 99%.
- 7 (tujuh) buah Botol Spray Bekas Cairan bibit Narkotika jenis Tembakau Sintetis.
- 2 (dua) buah Timbangan Digital
- 2 (dua) buah Gelas Takar
- 24 (dua Puluh Empat) Plastik Ziplock Warna Hitam
- 1 (satu) Pack Plastik Bening
- 34 (tiga Puluh empat) Stiker Maung Bodas
- 13 (tiga Belas) Stiker Green Space,
- 12 (dua Belas) Stiker bulat SHarrow Project
- 26 (dua Puluh Enam) Stiker Bertuliskan Simple But Qualified!

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 010/IL.13315.00/II/2025 yang ditandatangani oleh HERA NUGRAHA, terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dan 2 (dua) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis, dengan berat netto narkotika jenis tembakau sintetis seluruhnya 11,4 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB 1106/NNF/2025 tanggal 03 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri PARASIAN H. GULTOM, S.I.K.,M.Si dan Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm, dengan Hasil Pengujian terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto awal 9,5104 gram, diberi nomor barang bukti 0980/2025/NF.
- 2 (dua) bungkus plastik klim masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto awal 1,1717 gram, diberi nomor barang bukti 0981/2025/NF.

adalah benar POSITIF MDMB-4en PINACA.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dikdik Hermawan, d ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Anggota Polres Cimahi;
 - Bahwa saksi merupakan penangkap yang bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Bojongkoneng Rt. 01 Rw. 14 Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung terkait penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan menangkap saksi NANA lalu dilakukan pengembangan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa merupakan target operasi;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa mengakui telah membeli cairan bahan pembuat narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp.400.000,- melalui akun Instagram @LumbungPadi (DPO) lalu membeli tembakau sintetis melalui akun Instagram @Lumbung Padi Sebanyak sebanyak 25 gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa terdakwa mempekerjakan saksi NANA sebagai kurir pengambilan tembakau sintetis tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. Diko Anggara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan penangkap yang bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. Bojongkoneng Rt. 01 Rw. 14 Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung terkait penyalahgunaan narkoba jenis tembakau sintetis;
 - Bahwa awalnya saksi bersama rekan menangkap saksi Nana lalu dilakukan pengembangan terhadap terdakwa;
 - Bahwa terdakwa merupakan target operasi;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa mengakui telah membeli cairan bahan pembuat narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp.400.000,- melalui akun Instagram @LumbungPadi (DPO) lalu membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis melalui akun Instagram @Lumbung Padi Sebanyak sebanyak 25 gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mempekerjakan saksi Nana sebagai kurir pengambilan tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Nana Maulana Aziz Alias Nana Bin (Alm) Edi Haryanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resnarkoba Cimahi dan keterangan yang telah diberikannya sudah benar serta diberikan dalam keadaan bebas.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh Terdakwa yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Bojongkoneng RT.01 RW.14, Kel. Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Satres Narkoba Polres Cimahi yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 21.30 wib di Komplek Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi dan Saksi diamankan sendirian ketika baru mengambil tempelan narkoba jenis tembakau sintetis milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian terhadap saksi yaitu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 21.30 wib di Komplek Rancabali, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi didapat/ ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna merah muda bertuliskan Oishi Sponge di terdapat satu bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun (diduga mengandung narkoba)
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna putih beserta simcardnya
 - 1 (satu) buah jaket warna biru
- Dimana barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan saksi dan semuanya merupakan milik saksi sendiri, selanjutnya saksi berikut barang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Cimahi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mendapatkan/menerima titipan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dari Terdakwa sudah sering/beberapa kali dalam waktu 6 (enam) bulan kebelakang;
 - Bahwa rencananya barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan plastik warna merah muda bertuliskan Oishi Sponge terdapat satu bungkus plastik klip bening berisi bahan/daun (diduga mengandung narkoba) akan Saksi serahkan/diberikan kepada Terdakwa;
 - Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari jasa saksi membantu saudara Terdakwa untuk mendapatkan/menerima titipan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis setelah mengambil dan menyerahkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis saksi diberi upah uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket/1 gram narkoba golongan I jenis tembakau sintetis untuk saksi gunakan;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dari mana saudara Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut, dikarenakan saksi tidak pernah menanyakan ataupun Saksi tidak diberi tahu;
 - Bahwa barang tersebut untuk dipakai dulu oleh saksi sebelum barang itu di edarkan dengan cara ditempel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Bojongkoneng RT.01 RW.14 Kel. Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dan Terdakwa diamankan sendirian ketika sedang akan masuk kerumah Terdakwa yang beralamat Jl. Bojongkoneng RT.01 RW.14 Kel. Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung dan Terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa didapat/ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) rompi warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink beserta simcard;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam saku rompi sebelah kanan selanjutnya Terdakwa mengakui Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis didalam kamar rumah Terdakwa, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti lainnya berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis
- 2 (dua) buah botol spray berisi cairan yang diduga mengandung narkoba jenis tembakau sintetis
- 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi selai warna orange diduga bahan yang mengandung narkoba jenis tembakau sintetis
- 1 (satu) bungkus plastik ziplock bertuliskan rasa melon didalamnya berisi bahan/daun diduga mengandung narkoba jenis tembakau sintetis
- 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan prima didalamnya berisi bahan/daun diduga mengandung narkoba jenis tembakau sintetis
- 1 (satu) kompartemen plastik berisi cairan etanol 99 %
- 7 (tujuh) buah botol spray bekas cairan bibit narkoba jenis tembakau sintetis
- 2 (dua) buah timbangan digital
- 2 (dua) buah gelas takar
- 24 (dua puluh empat) plastik ziplock warna hitam
- 1 (satu) pack plastik bening
- 34 (tiga puluh empat) stiker maung bodas
- 13 (tiga belas) stiker green space
- 12 (dua belas) stiker bulat sharrow project
- 26 (dua puluh enam) stiker bertuliskan simple but qualified

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol spray yang berisi cairan bahan pembuat narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang menggunakan akun Instagram bernama @LambungPadi yaitu sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu tepatnya pertengahan bulan Januari 2025 sekitar pukul 21.00 wib;

- Bahwa berawal dari tiga minggu sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol spray yang berisi cairan bahan pembuat narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp.400.000,- melalui akun Instagram @LambungPadi (DPO), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembeliannya melalui rekening Bank BCA kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menerima titik lokasi/maps penyimpanan cairan tembakau sintetis di sebuah semak-semak yang dibungkus plastik warna hitam, lalu Terdakwa langsung menghubungi saksi

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANA dan mengatakan untuk mengambil 1 (satu) botol spray yang berisi cairan bahan pembuat narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dengan upah sebesar Rp.30.000,- rupiah. Kemudian saksi NANA mengambil cairan tembakau sintetis tersebut lalu sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menerima cairan bahan pembuat narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari saksi NANA;

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi NANA untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan akan memberi upah sebesar Rp. 100.000,-/1gr tembakau sintetis.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jasa Terdakwa memproduksi/ menyimpan/ mengedarkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis Terdakwa dapat menggunakan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis secara cuma-cuma dan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuknya mendapatkan/mengedarkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rompi warna hitam didalamnya terdapat;
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi bahan / daun diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis;
3. 2 (dua) bungkus plastik berisi bahan / daun diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan Total berat Narkotika jenis Tembakau Sintetis seluruhnya Netto 11.4 gram;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Pink beserta simcard;
5. 2 (dua) buah Botol Spray Berisi cairan yang diduga mengandung Narkotika jenis tembakau Sintetis;
6. 2 (dua) bungkus Plastik masing-masing berisi selai Warna Orange diduga Bahan yang Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
7. 1 (satu) Bungkus Plastik Ziplock Bertuliskan Rasa melon didalamnya berisi Bahan/daun diduga Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
8. 1 (satu) Bungkus Plastik Bertuliskan Prima didalamnya berisi Bahan/daun diiduga Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
9. 1 (satu) kompartemen Plastik Berisi Cairan Etanol 99%;
10. 7 (tujuh) buah Botol Spray Bekas Cairan bibit Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
11. 2 (dua) buah Timbangan Digital;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



12. 2 (dua) buah Gelas Takar;
13. 24 (dua Puluh Empat) Plastik Zipplock Warna Hitam;
14. 1 (satu) Pack Plastik Bening ;
15. 34 (tiga Puluh empat) Stiker Maung Bodas;
16. 13 (tiga Belas) Stiker Green Space.
17. 12 (dua Belas) Stiker bulat SHarrow Project ;
18. 26 (dua Puluh Enam) Stiker Bertuliskan Simple But Qualified.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 010/IL.13315.00/II/2025 yang ditandatangani oleh HERA NUGRAHA, terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dan 2 (dua) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis, dengan berat netto narkotika jenis tembakau sintetis seluruhnya 11,4 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB 1106/NNF/2025 tanggal 03 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri PARASIAN H. GULTOM, S.I.K.,M.Si dan Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm, dengan Hasil Pengujian terhadap:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto awal 9,5104 gram, diberi nomor barang bukti 0980/2025/NF.
- 2 (dua) bungkus plastik klim masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto awal 1,1717 gram, diberi nomor barang bukti 0981/2025/NF.

adalah benar POSITIF MDMB-4en PINACA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yaitu saksi Dikdik Hermawan dan saksi Diko Anggara pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 wib di Jl. Bojongkoneng RT.01 RW.14 Kel. Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dan Terdakwa diamankan sendirian ketika sedang akan masuk kerumah Terdakwa yang beralamat Jl. Bojongkoneng RT.01 RW.14 Kel. Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung dan Terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa didapat/ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) rompi warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga narkotika golongan I jenis tembakau sintetis;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna pink beserta simcard;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis tembakau sintetis didalam kamar rumah Terdakwa, kemudian sewaktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti lainnya berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintetis
 - 2 (dua) buah botol spray berisi cairan yang diduga mengandung narkoba jenis tembakau sintetis
 - 2 (dua) bungkus plastik masing-masing berisi selai warna orange diduga bahan yang mengandung narkoba jenis tembakau sintetis
 - 1 (satu) bungkus plastik ziplock bertuliskan rasa melon didalamnya berisi bahan/daun diduga mengandung narkoba jenis tembakau sintetis
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan prima didalamnya berisi bahan/daun diduga mengandung narkoba jenis tembakau sintetis
 - 1 (satu) kompartemen plastik berisi cairan etanol 99 %
 - 7 (tujuh) buah botol spray bekas cairan bibit narkoba jenis tembakau sintetis
 - 2 (dua) buah timbangan digital
 - 2 (dua) buah gelas takar
 - 24 (dua puluh empat) plastik ziplock warna hitam
 - 1 (satu) pack plastik bening
 - 34 (tiga puluh empat) stiker maung bodas
 - 13 (tiga belas) stiker green space
 - 12 (dua belas) stiker bulat sharrow project
 - 26 (dua puluh enam) stiker bertuliskan simple but qualified
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol spray yang berisi cairan bahan pembuat narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang menggunakan akun Instagram bernama @LumbungPadi yaitu sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu tepatnya pertengahan bulan Januari 2025 sekitar pukul 21.00 wib;
- Bahwa benar berawal dari tiga minggu sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol spray yang berisi cairan bahan pembuat narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp.400.000,- melalui akun Instagram @LumbungPadi (DPO), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembeliannya melalui rekening Bank BCA kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menerima titik lokasi/maps penyimpanan cairan tembakau sintetis di sebuah semak-semak yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



dibungkus plastik warna hitam, lalu Terdakwa langsung menghubungi saksi NANA dan mengatakan untuk mengambil 1 (satu) botol spray yang berisi cairan bahan pembuat narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, dengan upah sebesar Rp.30.000,- rupiah. Kemudian saksi NANA mengambil cairan tembakau sintetis tersebut lalu sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menerima cairan bahan pembuat narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari saksi NANA;

- Bahwa benar Terdakwa menghubungi saksi NANA untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dan akan memberi upah sebesar Rp. 100.000,-/1gr tembakau sintetis.
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa peroleh dari jasa Terdakwa memproduksi/ menyimpan/ mengedarkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis Terdakwa dapat menggunakan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis secara cuma-cuma dan berupa uang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuknya mendapatkan/mengedarkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 010/IL.13315.00/II/2025 yang ditandatangani oleh HERA NUGRAHA, terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga Narkoba golongan I jenis Tembakau Sintetis dan 2 (dua) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga Narkoba golongan I jenis Tembakau Sintetis, dengan berat netto narkoba jenis tembakau sintetis seluruhnya 11,4 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB 1106/NNF/2025 tanggal 03 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri PARASIAN H. GULTOM, S.I.K.,M.Si dan Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm, dengan Hasil Pengujian terhadap:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto awal 9,5104 gram, diberi nomor barang bukti 0980/2025/NF.
 - 2 (dua) bungkus plastik klim masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto awal 1,1717 gram, diberi nomor barang bukti 0981/2025/NF.

adalah benar POSITIF MDMB-4en PINACA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Dwi Pandu Cahya Alias Pandu Bin Resbudi Setia Perdana telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga keterangan para saksi di persidangan, bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dwi Pandu Cahya Alias Pandu Bin Resbudi Setia Perdana yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan sehingga ketika Terdakwa melakukan suatu tindak pidana maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa Dwi Pandu Cahya Alias Pandu Bin Resbudi Setia Perdana sehingga Majelis Hakim berpendirian Unsur Setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa ijin dari yang berwenang/berwajib, Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wedderrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka pelaku telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa arti permupakatan jahat berdasarkan pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan permupakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual beli adalah menerima sesuatu barang untuk diserahkan kepada orang lain sedangkan menerima dapat diartikan sesuatu barang ada dalam penguasaan karena telah memperoleh dari seseorang, jadi dalam hal ini ada yang memberikan dan ada yang menerima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” dalam pasal 1 ayat(1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah “Metamfetamina” yaitu yang di kenal Indonesia sebagai sabu-sabu adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang di pasarkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisap lewat pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan para saksi, surat, Terdakwa, barang bukti, petunjuk dan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian telah nyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi yaitu saksi Dikdik Hermawan dan saksi Diko Anggara di Jl. Bojongkoneng RT.01 RW.14 Kel. Sukapada, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung karena kedapatan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga narkoba golongan I jenis tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa berawal dari tiga minggu sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol spray yang berisi cairan bahan pembuat narkoba jenis tembakau sintesis seharga Rp.400.000,- melalui akun Instagram @LumbungPadi (DPO), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembeliannya melalui rekening Bank BCA kemudian sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa menerima titik lokasi/maps penyimpanan cairan tembakau sintesis di sebuah semak-semak yang dibungkus plastik warna hitam, lalu Terdakwa langsung menghubungi saksi NANA dan mengatakan untuk mengambil 1 (satu) botol spray yang berisi cairan bahan pembuat narkoba jenis tembakau sintesis tersebut, dengan upah sebesar Rp.30.000,- rupiah. Kemudian saksi NANA mengambil cairan tembakau sintesis tersebut lalu sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa menerima cairan bahan pembuat narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dari saksi NANA kemudian Terdakwa menghubungi saksi NANA untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintesis tersebut dan akan memberi upah sebesar Rp. 100.000,-/1gr tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis tembakau sintesis dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) botol spray yang berisi cairan bahan pembuat narkoba jenis tembakau sintesis seharga Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari seseorang yang menggunakan akun Instagram bernama @LumbungPadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No. 010/IL.13315.00/II/2025 yang ditandatangani oleh HERA NUGRAHA, terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga Narkoba golongan I jenis Tembakau Sintesis dan 2 (dua) bungkus plastik berisi bahan/daun diduga Narkoba golongan I jenis Tembakau Sintesis, dengan berat netto narkoba jenis tembakau sintesis seluruhnya 11,4 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB 1106/NNF/2025 tanggal 03 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri PARASIAN

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. GULTOM, S.I.K., M.Si dan Pemeriksa YUSWARDI, S.Si., Apt, M.M. dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm, dengan Hasil Pengujian terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto awal 9,5104 gram, diberi nomor barang bukti 0980/2025/NF dan 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto awal 1,1717 gram, diberi nomor barang bukti 0981/2025/NF adalah benar POSITIF MDMB-4en PINACA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) rompi warna hitam didalamnya terdapat;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi bahan / daun Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis;
- 2 (dua) bungkus plastik berisi bahan / daun Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan Total berat Narkotika jenis Tembakau Sintetis seluruhnya Netto 11.4 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Pink beserta simcard;
- 2 (dua) buah Botol Spray Berisi cairan yang mengandung Narkotika jenis tembakau Sintetis;
- 2 (dua) bungkus Plastik masing-masing berisi selai Warna Orange Bahan yang Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Ziplock Bertuliskan Rasa melon didalamnya berisi Bahan/daun Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- 1 (satu) Bungkus Plastik Bertuliskan Prima didalamnya berisi Bahan/daun Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- 1 (satu) kompartemen Plastik Berisi Cairan Etanol 99%;
- 7 (tujuh) buah Botol Spray Bekas Cairan bibit Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- 2 (dua) buah Timbangan Digital;
- 2 (dua) buah Gelas Takar;
- 24 (dua Puluh Empat) Plastik Ziplock Warna Hitam;
- 1 (satu) Pack Plastik Bening;
- 34 (tiga Puluh empat) Stiker Maung Bodas;
- 13 (tiga Belas) Stiker Green Space;
- 12 (dua Belas) Stiker bulat SHarrow Project;
- 26 (dua Puluh Enam) Stiker Bertuliskan Simple But Qualified.

Oleh karena dipersidangan terbukti merupakan barang barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan menimbulkan bahaya maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Pandu Cahya Alias Pandu Bin Resbudi Setia Perdana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rompi warna hitam didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi bahan / daun Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis;
 - 2 (dua) bungkus plastik berisi bahan / daun Narkotika golongan I jenis Tembakau Sintetis dengan Total berat Narkotika jenis Tembakau Sintetis seluruhnya Netto 11.4 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Pink beserta simcard;
 - 2 (dua) buah Botol Spray Berisi cairan yang mengandung Narkotika jenis tembakau Sintetis;
 - 2 (dua) bungkus Plastik masing-masing berisi selai Warna Orange Bahan yang Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Ziplock Bertuliskan Rasa melon didalamnya berisi Bahan/daun Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Bertuliskan Prima didalamnya berisi Bahan/daun Mengandung Narkotika jenis Tembakau Sintetis;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kompan Plastik Berisi Cairan Etanol 99%;
- 7 (tujuh) buah Botol Spray Bekas Cairan bibit Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- 2 (dua) buah Timbangan Digital;
- 2 (dua) buah Gelas Takar;
- 24 (dua Puluh Empat) Plastik Zipplock Warna Hitam;
- 1 (satu) Pack Plastik Bening;
- 34 (tiga Puluh empat) Stiker Maung Bodas;
- 13 (tiga Belas) Stiker Green Space;
- 12 (dua Belas) Stiker bulat SHarrow Project;
- 26 (dua Puluh Enam) Stiker Bertuliskan Simple But Qualified.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2025 oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum. dan Jasael, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Revina Kania Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, S.H., M.Hum.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Jasael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 406/Pid.Sus/2025/PN Blb